

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan tidak dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan, dan melengkapi. Sangat ironis sekali bila seorang tidak membutuhkan orang lain dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذريات: ٤٩)

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*.¹

Dengan diciptakannya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan di butuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut Agama, maka ikatan yang resmi itu adalah perkawinan. Perkawinan tersebut dalam Islam disebut juga dengan nikah. Maka dengan adanya

¹ Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2004), h. 523

perkawinan tersebut akan terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain sehingga disebut dengan masyarakat.²

Agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu perkawinan bagi orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin, akan tetapi bila merasa belum mampu untuk melakukannya, maka di anjurkan untuk melakukan ibadah yang dipandang mampu untuk meredam gejolak nafsu setan yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena dengan berpuasa akan menurunkan tekanan biologis atau seksualitas yang ada dalam diri seseorang, dan juga puasa itu merupakan taming dari perbuatan maksiat. Disamping puasa tersebut, seperti ibadah sholat juga ikut andil dalam memendam nafsu birahi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut: 45

.... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ... (العنكبوت : ٤٥)

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar”(Al-Ankabut : 45).³

Dalam ajaran Agama Islam menikah adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan hawa nafsu antara laki-laki dan perempuan, dalam artian perkawinan merupakan satu-satunya cara yang halal untuk menjalin cinta kasih di antara mereka berdua. Akan tetapi tidak demikian dalam kehidupan barat, dimana dalam kehidupan barat menganggap perkawinan sebagai momok yang akan mengungkung kebebasan setiap individu dalam kehidupan.

² Raharjo, *Pengantar sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004). h.64

³ Departemen Agama RI. *Op.cit*, h.402

Islam tidak menghendaki pengikutnya terus menerus bergelimang dosa yang selalu mengikuti nafsu birahinya seperti kehidupan di barat tersebut, namun ia memberikan solusi yang sangat mulia, suci dan agung, yakni dengan adanya perkawinan. Perkawinan tersebut merupakan cara untuk memperbanyak keturunan manusia, dan merupakan faktor utama dalam rangka mempertahankan suatu ikatan ketuhanan dan eksistensi manusia di muka bumi dan suatu saat ketika Allah SWT menghancurkan bumi dan makhluk-makhluk yang di atasnya.⁴ Nikah merupakan masalah gampang tapi sulit, dan sulit tapi gampang.⁵

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal dalam melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah diatas usia 18 tahun untuk wanita, dan 20 tahun lebih untuk laki-laki.⁶ Akan tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (No. 16 Tahun 2019) yang mengatur batas usia laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki dan perempuan jika sudah mencapai usia 19 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun, calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan.

⁴ Abdullah Nashih Ulwan. *Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah Solusinya*. (Bandung : Dar As-Salam-Kairo, 2007). h.18.

⁵ *Ibid.* h.5.

⁶ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Badung : Mujahid Press, 2003). h.132

Bahkan bagi calon yang usianya masih di bawah atau kurang dari 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁷

Perkawinan di usia muda atau yang ditetapkan oleh undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagian masyarakat menyebutnya sebagai perkawinan dini.

Perkawinan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis/biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian perkawinan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan, baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan perkawinan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis. Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa perkawinan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (*adolescence*) antara usia 16 - 27 tahun.⁸

Perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau perkawinan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "*mubah*", sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya.

⁷ Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al-Bayani, 1995). h.18-19

⁸ E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta : Erlangga, 1999). h.206

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *Maqāṣ id al-Syarī'ah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Quran dan Sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Sasaran utama *Maqāṣ id al-Syarī'ah* adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target syariah adalah manusia itu sendiri.

Secara singkat, walaupun tidak ada teks al-Quran dan sunnah mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori *Maqāṣ id al-Syarī'ah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia yang ideal melangsungkan perkawinan. Batasan usia perkawinan yang ideal perspektif *Maqāṣ id al-Syarī'ah* ini tentunya banyak mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kajian terhadap teks al-Quran dan sunnah mengenai tujuan perkawinan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis atau kesehatan, psikologi, sosiologi dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Ada beberapa penelitian dan tulisan yang membahas tentang *Maqāṣ id al-Syarī'ah*, baik berupa buku khusus yang fokus membahas secara mendetail tentang *Maqāṣ id al-Syarī'ah*, atau buku *ushul fiqh* yang di dalamnya juga ada pembahasan *Maqāṣ id al-Syarī'ah*, atau berupa penelitian

atau tulisan lepas yang mengkaji pemikiran *Maqāṣ id al-Syarī'ah* menurut tokoh tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan batas usia minimal perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana peraturan batas usia perkawinan dalam perspektif *Maqāṣ id al-Syarī'ah*?
3. Bagaimana perspektif *Maqāṣ id al-Syarī'ah* terhadap perturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batas usia perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 serta mengetahui alasan-alasan pemerintah menetapkan peraturan batas usia minimal perkawinan.
2. Untuk mengetahui perkawinan dalam perspektif *Maqāṣ id al-Syarī'ah*.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis relevan atau tidaknya perturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqāṣ id al-Syarī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan pengaturan usia perkawinan di Indonesia

2. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
3. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang perkawinan diusia muda dalam peneliti selanjutnya.
4. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang perkawinan di usia muda.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam pengertian atau ketidakjelasan makna dari peneliti yang berjudul: Peraturan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan *Maqāṣ id al-Syarī'ah*. Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam penafsiran maka penulis berusaha memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang perlu untuk dijelaskan.

Usia Perkawinan adalah aturan yang ditetapkan pemerintah dalam undang-undang, yang di dalamnya berisi batas minimal usia calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. *Maqāṣ id al-Syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum islam. maqasid mencangkup hikmah-hikmah dibalik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan social sebagai salah satu hikmah dibalik zakat, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah SWT, sebagai salah stau hikmah perkawinan.

Maqāṣ id al-Syarī'ah juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum islam dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara'i*).

Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjaga akal dan jiwa manusia menjelaskan larangan tegas islam terhadap kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dimaknai pula sebagai sebagian maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati kemudahan dan kerjasama masyarakat. *Maqāṣid al-Syarī'ah* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak asasi manusia , pembangunan dan keadaban.⁹

Maqāṣid hukum Islam diklarifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi:

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klarifikasi tradisional
2. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqāṣid*
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *Maqāṣid*
4. Tingkatan keumuman *Maqāṣid*, atau sejauh mana *Maqāṣid* itu mencerminkan *Naṣ* .

Keberadaan *Maqāṣid al-Syarī'ah* bila dianalisis dengan seksama, maka dapat ditemukan dengan keyakinan yang mendalam bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* ditopang paling oleh dua hal : *Pertama, Dalīl Naqli*, yaitu dalil bersumber dari sumber hukum Islam; al-Qur'an dan al-Hadis. Setelah diteliti, bahwa dalam sumber hukum tersebut dapat diakui secara ditemukan beberapa argumentasi *naqliyah*, yang menerangkan bahwa Allah dalam menetapkan hukum bagi hamba-Nya bertujuan dalam rangka kemashalatan mereka

⁹ Jasser Auda, *Membumikn Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Cet. I,(Bandung: Mizan, 2015), hal.31

(*maṣ ālih al-‘Ibād*), yaitu kepentingan yang bermanfaat dalam kehidupan¹⁰ baik kepentingan itu tertuang dalam bentuk perintah atau larangan. Demikian itu diakui oleh ulama’ seperti oleh al-‘Iz ‘Abd al-Salām, dimana ia menyatakan bahwa perintah yang mengarah kepada menarik manfaat (*jalb al-Maṣ ālih*) atau larangan keburukan (*dar’ al-Mafāsīd*) adalah semata-mata untuk kepentingan hamba Allah dalam berkehidupan sosial, sesuai dengan fungsi masing-masing sebagai hamba yang diberi beban (*al-Mukallafūn*) untuk menciptakan rasa kenyamanan, kesejahteraan, perdamaian, dan keharmonisan dalam bermasyarakat tersebut.¹¹ Selain itu alasan yang *kedua* adalah *dalīl ‘aqliy*, yaitu argumentasi logika yang menunjukkan beberapa hal yang tidak masuk akal tanpa ada mashlah dalam penetapan hukum oleh *al-Syārī’* (Allah dan Rasul). Beberapa argumentasi logika tersebut adalah adanya keyakinan yang mantap bahwa Allah Maha Kuasa, maka tidak mungkin membiarkan sesuatu hukum tanpa ada maksud mendasar bagi ummat.

Klarifikasi tradisional membagi *Maqāṣ id al-Syarī‘ah* menjadi tiga tingkatan yaitu keniscayaan atau darurat (*darūriyyat*), kebutuhan atau hajat (*ḥ ajiyyat*), dan kelempkapan (*taḥ sīniyyat*).

Dalam tingkatan daruriat ini akan ada beberapa bagian , *pertama*, perlindungan agama (*ḥ ifẓ al-dīn*), *kedua*, perlindungan jiwa raga atau (*ḥ ifẓ al-nafs*), *ketiga*, perlindungan harta (*ḥ ifẓ al-māl*), *keempat*, perlindungan akal

¹⁰ Imam Jamaluddīn Abd al-Raḥ mān, *Jihāyah al-Saul Sharh Minhaj al-Wuṣ ūl*, (Baerut: Dār al-Kutub, 1999), jilid II, 147

¹¹ Abd al-Salām bin Abi Qāsim, *Qawā‘id al-Aḥ kām fi Maṣ ālih al-‘Anām*, (Baerut: Dār al-Ma’ārif, t.th), jilid II, 160

(*ḥifẓ al-‘aql*), dan kelima, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).¹² Beberapa pakar ushul fiqh menambahkan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal diatas.¹³

Darūriyyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *darūriyyat* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi.¹⁴ Adapun *Maqāṣ id al-Syarī‘ah* pada tingkatan kebutuhan atau *ḥajiyat* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, *Maqāṣ id al-Syarī‘ah* pada tingkat kelengkapan atau *taḥsīniyyat* adalah yang memperindah *Maqāṣ id al-Syarī‘ah* yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut para ulama terdahulu.¹⁵

Melihat beberapa aspek yang terkait dengan perkawinan secara umum, maka perkawinan usia remaja pada dasarnya adalah perkawinan biasa, namun bila dilihat dari konsekwensi yang akan ditemukan oleh pasangan muda, maka perkawinan yang masih dini dapat menjadi perkawinan premature, sebab bagaimanapun keberadaan suatu perkawinan bila belum matang kesiapan para pelakunya, maka tentu akan mengalami berbagai hambatan yang di tengah kehidupan berumah tangga, walaupun perkawinan dilakukan, bila dicermati ada beberapa faktor, antara lain seperti:

a. Faktor Ekonomi

¹² Al Gazali, *al Mustasfa*, vol. 1, hal.172

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Al Syatibi, *al Muwafaqat*, vol.3, hal. 5

¹⁵ *Ibid*, vol.3, hal. 17

Dalam hal ini, tidak sedikit orang tua merasa terdesak oleh ekonomi sehingga mereka “harus” menikahkan anaknya agar tanggung jawab beban ekonomi dapat berkurang, karena sudah beralih kepada orang lain.

b. Faktor Perjodohan

Faktor ini juga dapat menjadi sebab terjadinya perkawinan dini, dimana perjodohan ini seolah-olah memberikan restu kepada mereka, karena orang tua mereka sudah merelakan anak-anak mereka untuk dinikahkan dengan orang yang dijodohkan.

c. Faktor Cinta

Faktor ini sering ditemukan dua pasangan melakukan perkawinan dini, sebab mereka sudah tidak dapat menunggu waktu lama dan atau mereka sama-sama tidak mau kehilangan satu sama lainnya.

d. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dialami oleh orang tua, anak dan masyarakat. Hal ini juga dapat memicu terjadinya perkawinan dini semakin marak.

e. Faktor Orang Tua

Kadang terjadi di tengah masyarakat, bahwa sebagian orang tua merasa khawatir terhadap pergaulan anak yang sedemikian rupa, dan kondisi ini menyebabkan orang tua merasa mendapat “aib” karena melakukan 'zina' saat berpacaran, maka ada orang tua yang memilih perkawinan sebagai solusinya bagi anaknya dengan pacar yang dicintainya.

f. Faktor Media Massa dan Internet

Media masa yang sudah masuk kampung tanpa melihat situasi dan kondisi menjadi suatu gerakan yang luar biasa di tengah kehidupan masyarakat. sebab disadari atau tidak bahwa anak-anak sudah mampu menges informasi dan bahkan dengan mudah dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal yang sedemikian rupa itu dapat menjadikan hal yang mesti tidak mesti terlihat (tabu) dapat menjadi hal yang "biasa" sekaligus membuat orang tertarik untuk melakukan yang sama.

g. Faktor Hamil di Luar Nikah

Akibat pergaulan yang tak terkendali banyak remaja yang melakukan hubungan dengan lawan jenisnya dan tanpa disadari bahwa itu akan menjadi beban dalam kehidupan selanjutnya. Akhir jalan yang ditempuh adalah nikah dini.

F. Tinjauan Pustaka

Perkawinan adalah media untuk memakmurkan bumi dengan diturunkan Nabi Adam dan Hawa kemudian mereka disebut dengan Abu al-Basyar (Ibu bapak manusia) sebagaimana isyarat surat *al-Mā'idah* ayat 1. Selanjutnya perkawinan menjadi satu ketetapan hukum guna membedakan antara hewan dengan manusia. Karena itu perkawinan masuk dalam satu prinsip dasar dalam Syari'at Islam mengenai perbuatan-perbuatan seorang *mukallaf* (orang dibebani). Perbuatan seorang akan dipandang menjadi tindakan hukum apabila berkaitan dengan hukum sendiri, misalnya dalam hal ini adalah perkawinan.

Berkaitan dengan hukum Islam, perkawinan merupakan salah satu hukum yang perlu diketahui oleh orang yang akan menikah, agar apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan tujuan ini, perkawinan usia remaja menjadi permasalahan yang serius dan perlu mendapat perhatian sebuah institusi pemerintah atau swasta, sebab diasumsikan perkawinan usia remaja menjadi permasalahan sebuah keluarga, lalu bagaimana pandangan *Maqāṣ id al-Syarī'ah* dalam menanggapi perkawinan tersebut. Tulisan ini akan mencoba menelaah bagaimanakah perkawinan usia remaja dalam pandangan Islam? Bagaimana perkawinan usia remaja dipahami dengan pendekatan *Maqāṣ id al-Syarī'ah*? sehingga ditemukan hukum yang patut bagi perkawinan tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Dari hasil pencarian data, penulis tidak menemukan judul yang sama terkait tema yang saat ini penulis angkat. Namun ada beberapa judul penelitian yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema yang saat ini. Berikut beberapa penelitian tentang batas usia perkawinan:

1. Tesis yang ditulis oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq dengan judul "*Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣ id al-Syarī'ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*". Tesis ini

menganalisis terhadap Program BKKBN tentang PUP dalam tinjauan *Maqāṣ id al-Syarī'ah*.¹⁶

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Asrori dengan judul "*Perkawinan menurut Fuqāha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia Islam*". dalam jurnal tersebut menjelaskan batas usia perkawinan menurut para fukaha juga dalam undang-undang di dunia Islam, selain itu aturan tentang perkawinan di Indonesia juga dibahas dalam jurnal ini.¹⁷
3. Tesis yang ditulis oleh Musdhalifah dengan judul "*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*". Tesis ini meneliti tentang bagaimana maraknya praktik perkawinan di bawah umur serta faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut di kampung nelayan desa Saletreng Kabupaten Situbondo.¹⁸

Dari beberapa penelitian yang penulis sebutkan diatas, terdapat beberapa persamaan mengenai perkawinan diusia dini atau usia remaja, akan tetapi yang membedakan adalah penulis lebih memfokuskan tentang peraturan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam

¹⁶ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tesis

¹⁷ Ahmad Asrori, *Perkawinan menurut Fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia Islam*, Jurnal

¹⁸ Musdhalifah dengan judul "*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*", Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tesis

beberapa tinjauan baik dari hukum islam maupun dari ilmu-ilmu kontemporer, seperti tinjauan dari psikologi, social maupun kesehatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Kajian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, perkawinan dini dan lain sebagainya.

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya “penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi”.¹⁹

Dengan metode seperti ini dimaksudkan untuk menggambarkan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan memaparkannya serta menganalisa data secara mendalam dengan mengujinya dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum yang ada relevansinya sehingga diperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya (data-data faktual) yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut diatas.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelusuran kepustakaan yang berupa literatur relevan.

¹⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Garanit, 2000), h. 58.

Dengan maksud tujuan penelitian, yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, sumber-sumber hukum, serta peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah agar dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas.

- a. Sumber Primer yang diambil oleh penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu: Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia dan kitab-kitab *Maqāṣ id al-Syarī'ah*, *Uṣ ul Fiqh* dan *Qawā'idu Al-Fiqhiyyah*.
- b. Sumber Skunder yang diambil oleh penulis dalam menyusun laporan ini berasal dari beberapa buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini dan kitab yang berisi tentang permasalahan hukum perkawinan dan psikologi perkembangan serta hasil karya tulis ilmiah yang masih ada kaitannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Mayoritas data peneliti peroleh dari kitab-kitab, buku-buku, peraturan-peraturan pemerintah tentang perkawinan dan anak, artikel-artikel, laporan-laporan penelitian, media massa, majalah-majalah dan data tulis lainnya.

Data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah hal-hal yang menjelaskan tentang problematika pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam kajian *Maqāṣ id al-Syarī'ah* sebagai salah satu alternatif fenomena tersebut. Dalam hal ini peneliti

menggunakan metode "*Library Research*", yaitu peneliti membaca, memahami dan menginterpretasi bahan-bahan dari kepustakaan yang meliputi kitab-kitab klasik, buku-buku, artikel-artikel, laporan-laporan penelitian, media massa, majalah-majalah dan sumber-sumber lain yang masih terkait dan bisa dijadikan data penunjang pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis data induksi, yaitu sebuah analisis data yang berangkat dari untuk memahami pengaturan usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menurut perspektif *Maqāṣ id al-Syarī'ah* dan ilmu yang lainnya. Penyusun menggunakan metode *diskriptif, deduktif dan komparatif*, yang tersebut mengumpulkan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan data-data tersebut untuk diperiksa kembali validitas data menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

5. Pendekatan

Dalam penyusunan ini digunakan pendekatan yuridis normatif.²⁰ Dalam hal ini pendekatan normatif adalah *Uş ul Fiqh* dan *Al-Qur'an Hadist*. Pendekatan ini dengan melihat norma-norma dalam menyelesaikan beberapa atau salah satu masalah tertentu dengan memahami baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 ataupun dalam *Al-Quran dan Hadist* sebagai landasan hukum fiqh, Di samping itu, pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berupa melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku masyarakat, dalam hal ini yang djelaskan adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam pendekatan sosiologis terdapat suatu prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena lain atau fenomena masa lalu.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam tesis ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam tesis nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab I tentang pendahuluan, yang meliputi konteks kajian untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Fokus kajian dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus.

²⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogo Hukum dan Jurnalistik*, cet. 4 (Jakarta : Galia Indonesia, 1999)

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan kajian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi kajian ini. Setelah itu tinjauan pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan kajian ini. Sedangkan definisi istilah merupakan tinjauan sekilas mengenai beberapa pandangan tentang obyek bahasan yang dikaji. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang *Perkawinan*, yang mencakup pengertian *Perkawinan*, syarat dan rukun *Perkawinan*, tujuan dan hikmah *Perkawinan* dan dasar hukum *Perkawinan*. Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab tinjauan ini merupan pintu gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya, Terkait itu juga membahas tentang sejarah yang melatar belakangi munculnya konsep *Maqāṣ id al-Syarī'ah* serta perkembangannya.

Bab III berbicara tentang pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, bab ini juga akan memaparkan alasan mengapa Pemerintah menetapkan aturan tersebut.

Bab IV pemaparan tentang perkawinan dalam perspektif *Maqāṣ id al-Syarī'ah*, selanjutnya akan dilakukan analisa secara kritis-analitis dalam menyaring setiap pendapat dari ulama yang telah ada dan

memperbandingkannya dengan penafsiran kaum pemikir kontemporer guna menemukan sebuah pemahaman baru yang lebih kontekstual dengan tuntutan kekinian baik itu dari hukum Islam maupun aspek yang lainnya.

Bab V penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil kajian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

